

Universitas Katolik Santo Thomas

Repositori Unika Santo Thomas

<http://eprints.ust.ac.id>

---

Fakultas Hukum (FH)  
Program Studi Ilmu Hukum

Undergraduate Papers

---

Tarigan, Derry Valentino

2021

Pertimbangan Hakim dalam  
Menjatuhkan Putusan Lebih Ringan  
Terhadap Tindak Pidana Pencurian  
dengan Pemberatan (Studi Kasus  
Putusan Nomor : 1674/Pid.B/2017/  
PN.Medan)

---

<http://eprints.ust.ac.id/id/eprint/483>

*Downloaded from Repositori Institusi UST, Universitas Katolik Santo Thomas*

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN  
LEBIH RINGAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN  
DENGAN PEMBERATAN**

**(Studi Kasus : Putusan Nomor : 1674/Pid.B/2017/PN.Medan)**

**SKRIPSI**

Diajukan Guna Memenuhi Peryaratan  
Untuk Menyelesaikan Studi dan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**OLEH :**

**NAMA : DERRY V. TARIGAN**  
**NPM : 170600041**  
**DEPARTEMEN : HUKUM PIDANA**  
**POGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA UMUM**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS  
MEDAN  
2021**

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN  
LEBIH RINGAN TERHADAP TINDAK PENCURIAN  
DENGAN PEMBERATAN**

(Studi Kasus Putusan Nomor: 1674/Pid.B/2017/PN.Medan)

**SKRIPSI**

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan  
Untuk Menyelesaikan Studi dan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

**DERRY VALENTINO TARIGAN**

NPM : 170600041

Departemen : Hukum Pidana


Program Kekhususan : Hukum Pidana Umum

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama


Pembimbing Pendamping

  
Prof. Dr. Maidin Gultom, SH., M.Hum


  
Dr. Henny S. Flora, SH., M.Hum., M.Kn

Diketahui Oleh:

Ka. Prodi Ilmu Hukum

  
Dr. Henny Saida Flora, SH., M.Hum., M.Kn

Dekan

  
Prof. Dr. Maidin Gultom, SH., M.Hum



**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN  
LEBIH RINGAN TERHADAP TINDAK PENCURIAN  
DENGAN PEMBERATAN**

(Studi Kasus Putusan Nomor: 1674/Pid.B/2017/PN.Medan)

**SKRIPSI**

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan  
Untuk Menyelesaikan Studi dan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

**DERRY VALENTINO TARIGAN**

NPM : 170600041


Departemen : Hukum Pidana

Program Kekhususan : Hukum Pidana Umum

Telah dipertahankan dihadapan Penguji  
pada tanggal 2 Agustus 2021  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat


Tim Penguji

Penguji I




Prof. Dr. Maidin Gultom, SH., M.Hum

Penguji II



Dr. Henny S. Flora, SH., M.Hum., M.Kn


Penguji III



Benar Sinuraya, SH., M.Hum


Panitia Ujian

Ketua



Prof. Dr. Maidin Gultom, SH., M.Hum

Sekretaris



Dr. Elisabeth N. Butarbutar, SH., M.Hum

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN  
PUTUSAN LEBIH RINGAN TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN  
(Studi Kasus : Putusan Nomor : 1674/Pid.B/2017/PN.Medan)**

**Oleh:**

**Derry Valentino Tarigan \***  
**Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H., M.Hum\*\***  
**Dr. Henny Saida Flora, S.H., M.Hum., M.Kn\*\***

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui pengaturan hukuman terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan menurut KUHPidana dan untuk mengetahui pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam Memutuskan Perkara Nomor 1674/Pid.B/2017/PN.Medan .

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif dengan metode studi dokumentasi untuk mengumpulkan data primer, sekunder dan tersier yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini. Analisis data dilakukan dengan cara normatif analitis, dimana bahan hukum primer, sekunder dan tersier dianalisis secara deskriptif, normatif, logis, dan sistematis untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan hukuman terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan sudah sesuai dengan Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pencurian Dengan Pemberatan dengan Pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun, atau Pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah, dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lebih ringan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan didasari karena terdakwa belum pernah di hukum dan tedakwa bersikap sopan dan berterus terang atas perbuatannya.

**Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana, Pencurian Dengan Pemberatan**

---

\* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas, Medan.

\*\* Dosen Pembimbing Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas, Medan

# **JUDGE CONSIDERATIONS IN MAKING A LIGHTER DECISION ON THE CRIMINAL ACTION OF THE WEIGHTING**

**(Studi Kasus : Putusan Nomor : 1674/Pid.B/2017/PN.Medan)**

**By:**

**Derry Valentino Tarigan \***  
**Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H., M.Hum\*\***  
**Dr.Henny Saida Flora, S.H., M.Hum., M.Kn\*\***

## **ABSTRACT**

This study aims to find out the punishment arrangement for the crime of theft by weighting according to the Criminal Code and to find out the considerations of the Medan District Court Panel of Judges in Deciding Case Number 1674/Pid.B/2017/PN.Medan.

The type of research used in this thesis is normative juridical research with documentation study method to collect primary, secondary and tertiary data needed in writing this thesis. Data analysis was carried out in an analytical normative way, where primary, secondary and tertiary legal materials were analyzed descriptively, normatively, logically, and systematically to answer the problems formulated in this study.

The results of the study show that the punishment for the crime of theft with a weighting is in accordance with Article 363 of the Criminal Code concerning theft with a weighted sentence of imprisonment for a maximum of 5 (five) years, or a fine of a maximum of nine hundred rupiahs, and the basic considerations The judge in giving a lighter decision on the crime of theft with weighting is based on the fact that the defendant has never been convicted and the defendant was polite and frank about his actions.

**Keywords: Judge's Consideration, Crime, Theft With Weight**

---

\* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas, Medan.

\*\* Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas, Medan.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat karunia dan penyertaanNya yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Oleh karena kasihNya maka skripsi ini dapat dirampungkan dan skripsi ini saya persembahkan kepadanya.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa pada umumnya dan mahasiswa fakultas hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara pada khususnya guna melengkapi tugas-tugas dan syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum. Adapun judul penulisan dalam skripsi adalah **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN LEBIH RINGAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (Studi Kasus Putusan Nomor: 1674/Pid.B/2017/PN.Medan)”** Penulis berharap agar ilmu yang diperoleh selama proses penulisan skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi bekal nantinya bagi semua pembaca.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini telah banyak menerima bantuan berupa doa, dukungan, nasihat, dan petunjuk yang sangat berharga dan bermanfaat dari semua pihak, maka pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. Drs. Sihol Situngkir, MBA** selaku Rektor Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara

2. Bapak **Prof. Dr. Maidin Gultom, SH.,M.Hum** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara dan juga pembimbing Utama saya dalam penulisan skripsi ini yang telah memberikan bimbingan dan segenap bantuan baik waktu, saran, maupun ilmu dalam penulisa skripsi ini.
3. Ibu **Dr. Henny S. Flora, SH., M.Hum., M.Kn**, selaku Kaprodi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara dan juga dosen pembimbing pendamping saya dalam penulisan skripsi ini yang sabar membimbing dan memberikan dukungan berupa motivasi kepada penulis.
4. Bapak **Benar Sinuraya, SH. M.Hum** selaku dosen pembahas saya dalam penulisan skripsi ini yang telah memberikan kritikan dan masukan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara atas ilmu yang telah diajarkan semoga dapat berguna untuk penulis.
6. Kepada seluruh Staf/ Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara yang telah membantu kelancaran dalam administrasi selama perkuliahan.
7. Kepada orangtua saya yang tercinta dan teristimewa penulis mengucapkan rasa terimakasih tak terhingga untuk bapak **Tomas Tarigan** dan mamak **Sry Menda Ginting** yang sudah bersusah payah dalam mendidik, mengusahakan apapun agar anaknya bisa mencapai gelar sarjana,


memberikan motivasi, semangat, dan doa serta berlimpah kasih sayang yang tak pernah henti. Aku mencintai dan mengasihi kalian berdua.

8. Terimakasih juga kepada abang saya **Louis Hagana Tarigan** dan Adik saya satu-satunya **Egia Karina Putra Tarigan**. Terimakasih atas doa, dukungan serta motivasinya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga kita bisa selalu membanggakan orangtua kita. Aku mengasihi kalian.
9. Untuk teman susah dan senang saya **Ekinia Aginta Milala, Kinok Padang, Mey Tarigan, Joo Mart, Marco Ginting, Sigit Sitepu, Dicky Surbati, Karoce Circle** dan, terimakasih untuk segala kesabaran, dukungan, doa, serta motivasi kalian. Kalian terbaik buatku, ada disaat susah maupun senang. Harapanku semoga kita kompak terus, berbangga dalam pencapaian gelar sarjana ini bersama-sama dan semoga kelak kita juga sukses bersama.
10. Terimakasih kepada team PS dan LDPK **Shransky Hulu, Perry Pernando, Wisman Gulo, Theo Gulo, Junjungan Capah, dan Suster Atanatasya**. Semoga kita bisa sukses semua.
11. Terimakasih juga kepada kawan-kawan satu perjuangan yang telah membantu saya dalam menyusun skripsi ini **Nelvin Hutagaol, Sri Muliana, Natalia Manullang, Dinar Risma Uli Siregar, Lesnida Sihotang, Yopri Sianipar, Heron Hutasoit** yang tidak bisa saya sebuti satu persatu. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan kesuksesan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata

sempurna, oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran yang konstruktif untuk kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua yang memberi dukungan dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini terlebih yang belum penulis sebutkan diatas. Penulis juga berharap semoga isi skripsi ini menjadi bahan yang berguna bagi pembaca.



Medan, Agustus 2021

Penulis

Derry V Tarigan

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>7</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	7
1. Pengertian Tindak Pidana.....	7
2. Jenis jenis Tindak Pidana.....	8
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian.....	11
1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian.....	11
2. Jenis jenis Tindak Pidana Pencurian.....	12
C. Unsur-Unsur Pencurian.....	17
1. Unsur-Unsur Objektif.....	17
2. Unsur-Unsur Subjektif.....	19
D. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim.....	21

1. Pengertian Putusan Hakim .....	21
2. Jenis-Jenis Putusan Hakim.....	23
E. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman .....	26
1. Hal-hal Yang Memberatkan .....	27
2. Hal-hal Yang Meringankan .....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>29</b>
A. Jenis dan Sumber Data.....	29
B. Cara Pengumpulan Data.....	30
C. Jalannya Penelitian.....	30
D. Analisis Data.....	31
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>32</b>
A. Hasil Penelitian .....	32
1. Kasus Posisi .....	32
2. Tuntutan Jaksa .....	34
3. Putusan Hakim .....	37
4. Analisis Kasus .....	47
B. Pembahasan .....	51
1. Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan .....	51
2. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lebih Ringan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Dalam Putusan Nomor : 1674/Pid.B/2017/PN.Medan.....	53

<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>59</b>
A. Kesimpulan .....	59
B. Saran .....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>61</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abidin, Zamnari, (1984), *Hukum Pidana Dalam Skema*. Jakarta, Ghalia Indonesia
- Ali, Mahrus, (2011), *Dasar Dasar Hukum Pidana*. Jakarta, Sinar Grafika
- Ariman Rasyid & Raghil Fahmi, (2015), *Hukum Pidana..* Malang, Setara Pers
- Aro, Mukti (2004), *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Chazawi, Adami, (2003), *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang, Bayu Media
- Gosita, Arif, (2004), *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta, Buana Ilmu
- Hamzah, Andi, (2009), *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika
- Hananta, Dwi, (2017), *Menggapai Tujuan Pidana dalam Perkara Pencurian*". Yogyakarta Bandar Maju
- Hasibuan, Ridwan, (1994), *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik..* Medan, USU Press
- Kusuma, Mulyana, (2001), *Perspektif dan Kebijaksanaan Hukum*. Jakarta, Rajawali
- Lamintang, A.F, (2014), *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta, PT. Sinar Grafika
- Lamintang & Siromangkir, C, (1979) *Delik Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*, Bandung, Tarsito
- Mulyadi, Lilik, (2010), *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung, PT Citra Aditya Bakti
- \_\_\_\_\_, (2007), *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung, P.T.Alumni
- Muhammad, Rusli (2007), *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti

- \_\_\_\_\_. (2006), *Potret Lembaga Indonesia*, Yogyakarta, PT. Grafindo
- Pawennei Mulyati & Tomalili Rahmanuddin (2015) *Hukum Pidana*. Jakarta, Mitra Wacana Media
- Prodjodikoro, Wirjono (2003), *'Asas-asas Hukum Pidana*. Bandung, Refika Aditama
- Soesilo, R, (1988), *Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor, Politea
- Sudarsono, (2007), *Kamus Hukum Cetakan Kelima*. Jakarta, P.T Rineka Cipta
- Sudarto. (1989), *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung, Alurni
- Sugandhi, R (2001), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya*. Surabaya, Usaha Nasional
- Suparmi, Ninik (2007), *Sistem Pidana Dalam Pemidanaan*. Jakarta, Sinar Grafika
- Waluyo, Bambang, (2011), *Viktimologi Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Jakarta, Sinar Grafindo
- \_\_\_\_\_, (2008), *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta, Sinar Grafika

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1946 tentang *Peraturan Hukum Pidana*.